



**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 22 TAHUN 2014**

**PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA YANG ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang professional serta memiliki kompetensi yang menunjang kelangsungan dan kebutuhan instansi perlu didukung dengan pengetahuan wawasan yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil perlu mengatur izin belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bulungan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa Peraturan Bupati Bulungan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Rebulik Indonesia Tahun 2012 Nomor 433);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3264/M.PAN-RB/10/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 tentang Usia Pemberian Tugas Belajar bagi Guru, Dosen dan Pegawai Negeri Sipil serta Izin Belajar.
 3. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 1164/K-XI/050/2010 tentang Penetapan Desa-desa tertinggal di Kabupaten Bulungan Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pengelola anggaran dan barang daerah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bulungan yang bertugas merumuskan kebijakan dan pelayanan teknis bidang kepegawaian di Kabupaten Bulungan.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya singkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang termasuk yang dipekerjakan maupun yang diperbantukan di luar instansi induknya.
9. Tim Seleksi Pengembangan Aparatur selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim yang bertugas memverifikasi usulan, persyaratan dan merekomendasikan PNS yang akan mengikuti tugas belajar dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
12. Tugas Belajar adalah Penugasan oleh Bupati kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi diluar wilayah kerja.
13. Surat Izin Belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS sesuai persyaratan.
14. Penyesuaian ijasah adalah Pengakuan gelar yang diperoleh untuk PNS.

15. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai negeri Sipil terhadap negara.
16. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan Kebudayaan Bangsa Indonesia.
17. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
18. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
19. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
20. Lembaga yang menangani pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
21. Satuan Kerja adalah pelaksana tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon II, III dan IV.
22. Formasi PNS adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
23. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka proses kenaikan pangkat berdasarkan Ijazah yang diperoleh setingkat lebih tinggi, yang disesuaikan peraturan yang berlaku.
24. Akreditasi Lembaga Pendidikan adalah status lembaga pendidikan atau perguruan tinggi swasta tersebut telah terakreditasi atau terdaftar oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional.
25. SLTA adalah lembaga pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
26. Diploma adalah lembaga pendidikan yang meliputi Diploma I, Diploma II dan Diploma III.
27. Sarjana adalah lembaga pendidikan yang meliputi Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3).
28. Daerah tertentu adalah daerah terpencil, sangat terpencil, terisolir, terluar, tertinggal dan atau yang tidak diminati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Tujuan Penunjukan Tugas Belajar

Pasal 2

Pemberian tugas belajar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis Kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikoordinir oleh BKD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKD bertugas:
 - a. melaksanakan seleksi administrasi; dan
 - b. melaksanakan pembekalan, perencanaan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas belajar.

Bagian Kedua
Pertimbangan Pemberian Tugas Belajar

Pasal 4

Pemberian Tugas Belajar bagi PNS didasarkan pada pertimbangan :

- a. Kebutuhan riil Pemerintah Daerah terhadap program studi yang telah ditetapkan pada penyusunan formasi;
- b. Kemampuan intelektualitas, kinerja, dedikasi dan tanggung jawab PNS;
- c. Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah;
- d. Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja dan perencanaan SDM dari SKPD masing-masing; dan
- e. Jenjang pendidikan bersifat linear dan/atau sangat dibutuhkan oleh instansi dan pemerintah Kabupaten Bulungan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Tugas Belajar Bagi PNS

Pasal 5

Tugas belajar bagi PNS harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Untuk bidang ilmu yang sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
- d. Direkomendasikan oleh pimpinan Satuan Kerja;
- e. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- f. Tidak sedang dalam proses / menjalani pidana/hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. Telah melaksanakan tugas minimal 3 (tiga) tahun setelah menjalani tugas belajar sebelumnya kecuali atas pertimbangan lain;
- h. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri, swasta atau luar negeri yang telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- i. Batas Usia :
 1. Program Diploma I, Diploma II dan Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 2. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
 3. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- j. Untuk daerah daerah tertentu atau jabatan yang sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :
 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 2. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 3. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.

Pasal 6

- (1) Pengecualian terhadap batas usia Maksimal tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (i) dan huruf (j) sebagai berikut :
- a. batas Usia maksimal bagi jabatan Guru dan Dosen yang akan melaksanakan tugas belajar adalah sebagai berikut :
 1. Program Strata I (S1) / Diploma IV atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 55 (lima puluh lima) tahun;dan
 2. Program Strata II (S2) atau setara dan Program Strata III (S3) atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 56 (lima puluh enam) tahun.
 - b. batas Usia maksimal bagi PNS yang akan melaksanakan tugas belajar adalah sebagai berikut :
 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan Program Strata I (S1) atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 45 (empat puluh lima) tahun;dan
 2. Program Dokter, Program Apoteker, Program Spesialis I, Program Strata II (S2) atau setara, dan Program Strata III (S3), Program Spesialis II atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku sampai dengan tahun 2015.

Bagian Keempat Batas Waktu Penyelesaian Pendidikan

Pasal 7

- (1) Batas waktu penyelesaian pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan adalah :
- a. Diploma I (D.I) paling lama 2 (dua) semester;
 - b. Diploma II (D.II) paling lama 4 (empat) semester ;
 - c. Diploma III (D.III) paling lama 6 (enam) semester;
 - d. Program Strata I (S-1)/Diploma IV (D.IV) paling lama 8 (delapan)semester;dan
 - e. Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 4(empat) semester;
 - f. Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 8 (delapan) semester;dan
 - g. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 2 (semester) sesuai kebutuhan dan persetujuan instansi.
- (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas setelah diberikan perpanjangan waktu (2 semester) sebagaimana dimaksud ayat 2 dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 2 (semester), dengan perubahan status menjadi ijin belajar
- (4) Dalam melaksanakan izin belajar pegawai dimaksud pada ayat (3) tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku pada tugas belajar.
- (5) Perpanjangan waktu pelaksanaan pendidikan yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan bukan karena kelalaian, kesengajaan atau ketidakmampuan akademis.

Bagian Kelima
Prosedur Dan Proses Pengajuan Penetapan Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Pimpinan SKPD merekomendasikan PNS pada unit kerjanya untuk mengikuti tugas belajar dengan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan dan persyaratan yang tercantum pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati ini.
- (2) Rekomendasi tugas belajar PNS oleh pimpinan SKPD selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Seleksi Pengembangan Aparatur melalui Kepala BKD Kabupaten Bulungan.
- (3) Rekomendasi dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan lebih lanjut oleh Tim Seleksi Pengembangan Aparatur dan hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan SKPD.
- (4) Tim seleksi pengembangan aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) PNS Calon Tugas Belajar yang telah disetujui oleh tim seleksi selanjutnya diberikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi akademis pada Perguruan Tinggi yang telah ditentukan.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaporkan oleh PNS calon Tugas belajar paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman kepada Ketua Tim Seleksi melalui Kepala BKD Kabupaten Bulungan .
- (3) Laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti kelulusan.
- (4) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 4, maka Bupati menetapkan PNS tersebut untuk melaksanakan Tugas Belajar.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Biaya seleksi akademis, biaya pendidikan dan wisuda PNS Tugas Belajar dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. Bantuan Pemerintah Negara Asing yang direkomendasikan oleh BAPPENAS atau Kementerian/Lembaga Non Kementerian;
 - d. Bantuan Badan atau Organisasi Swasta Dalam Negeri;
 - e. Bantuan Badan atau Organisasi Swasta Luar Negeri yang direkomendasikan oleh BAPPENAS atau Kementerian/Lembaga Non Kementerian; dan
 - f. Biaya bersama (cost sharing) APBD dan APBN atau bantuan pemerintah Negara asing atau bantuan usaha/organisasi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Tata cara pembayaran tugas belajar yang bersumber dari APBD berpedoman pada ketentuan yang mengatur standarisasi harga barang dan jasa belanja Pemerintah Kabupaten Bulungan.

**Bagian Ketujuh
Hak Dan Kewajiban**

Pasal 11

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar berhak untuk :
 - a. mendapatkan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mendapatkan bantuan biaya pendidikan sesuai standarisasi yang berlaku; dan
 - c. bantuan biaya pendidikan sebagaimana dalam huruf (b) diberikan paling lama sesuai batas waktu yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1).

- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar berkewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan setiap kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berprestasi setinggi-tingginya;
 - b. Melaporkan secara berkala kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun yang diketahui oleh pihak perguruan tinggi kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan tembusan Kepala SKPD ;
 - c. Melaporkan secara berkala setiap akhir tahun berjalan berkenaan dengan pertanggungjawaban penggunaan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima Kepada Bupati melalui Kepala BKD;
 - d. Menyelesaikan masa studi yang telah ditentukan dengan tepat waktu;
 - e. Melaporkan diri kepada Bupati melalui Kepala BKD setelah dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal wisuda; dan
 - f. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Penempatan Pegawai Negeri Sipil.

**Bagian Kedelapan
Larangan PNS Tugas Belajar**

Pasal 12

- (1) PNS tugas belajar dilarang :
 - a. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian yang berlaku;
 - b. Melanggar etika dan tata tertib akademis; dan
 - c. Mengubah program studi/jurusan maupun perguruan tinggi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati tanpa persetujuan tim seleksi dan ditetapkan kembali dalam keputusan Bupati.

- (2) PNS tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan dilarang berhenti/mengundurkan diri sebagai PNS sebelum melaksanakan tugas pengabdian paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

- (3) PNS tugas belajar yang sedang menempuh pendidikan tidak diperkenankan mengajukan permohonan mutasi.

Bagian Kesembilan Sanksi

Pasal 13

Bagi PNS tugas belajar yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Pencabutan Surat Keputusan Tugas Belajar;
- b. Pengembalian biaya pendidikan 1 (satu) kali biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Pengembalian biaya pendidikan 10 (sepuluh) kali biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- d. hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala; dan
- e. Dapat dikenakan tuntutan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pencabutan surat keputusan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dikenakan dalam hal :

- a. Tidak menyelesaikan masa studi yang ditentukan dengan tepat waktu setelah diberikan perpanjangan;
- b. Mengubah program studi/jurusan maupun perguruan tinggi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati tanpa persetujuan tim seleksi dan ditetapkan kembali dalam keputusan Bupati.
- c. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian yang berlaku;
- d. Melanggar etika dan tata tertib akademis; dan
- e. Mengajukan permohonan mutasi pada saat sedang menempuh pendidikan.

Pasal 15

Pengembalian biaya pendidikan 1(satu) kali biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf b dikenakan dalam hal :

- a. Mengubah program studi/jurusan maupun perguruan tinggi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati tanpa persetujuan tim seleksi dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati.
- b. Berhenti / mengundurkan diri pada masa tugas belajarnya.

Pasal 16

Pengembalian biaya pendidikan 10 (sepuluh) kali biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c dikenakan dalam hal:

- a. Mutasi wilayah kerja sebelum masa pengabdianya terpenuhi ;
- b. Mengundurkan diri sebagai PNS, namun masa pengabdianya belum terpenuhi;

Pasal 17

PNS Tugas Belajar yang dinyatakan sakit oleh Tim Dokter Pemerintah Daerah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan, maka yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pasal 15, dan pasal 16.

BAB III
IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 18

PNS yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam rangka pengembangan karir dapat diberikan izin belajar.

Pasal 19

- (1) Kewenangan Bupati dalam memberikan izin belajar dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
- (2) Pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara perseorangan atau kolektif.

Bagian Kedua
Persyaratan Dan Prosedur

Pasal 20

Izin belajar bagi PNS harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. mendapatkan rekomendasi dari kepala SKPD yang bersangkutan;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya , dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
- d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. Pendidikan yang ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. program studi didalam negeri yang diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- k. ijin belajar yang dijalani bukan merupakan kelas jauh dan mendapat ijin operasional dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; dan
- l. tidak menuntut penyesuaian ijasah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 21

Pemberian Izin Belajar kepada PNS melalui prosedur sebagai berikut:

- a. PNS mengajukan permohonan izin belajar kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Pengajuan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sebelum PNS mendaftarkan diri sebagai mahasiswa; dan
- c. Sekretaris Daerah menandatangani surat izin belajar berdasarkan atas pertimbangan tim seleksi;

Bagian Ketiga Hak Dan Kewajiban

Pasal 22

PNS yang melaksanakan izin belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala, serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 23

PNS yang memperoleh Izin Belajar memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi serta jabatan pada unit kerja tempat PNS bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja;
- b. mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. melaporkan kepada Kepala BKD dan Pimpinan SKPD unit kerjanya masing-masing setelah menyelesaikan pendidikannya.

Pasal 24

1. PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1) / Diploma IV dan Magister (S2) atau yang setara, dari perguruan tinggi yang letaknya ditempuh dalam waktu melebihi 2 jam dari tempat kerja yang bersangkutan, melalui izin belajar, dapat dipergunakan untuk pembinaan karier apabila:
 - a. memiliki surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bahwa yang bersangkutan selama melaksanakan izin belajar tidak meninggalkan tugas sehari-hari;
 - b. Progam Studi yang dimiliki paling kurang terakreditasi B;
 - c. tersedia formasi jabatan yang linier dengan ijazah yang dimiliki;
 - d. pangkat paling rendah penata Muda, golongan ruang III/a, bagi PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1) / Diploma IV;
 - e. pangkat paling rendah penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, bagi PNS yang memperoleh Ijazah Magister (S2) atau yang setara;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku sampai dengan tahun 2015.

Bagian keempat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UKKPI)

Pasal 25

PNS yang memiliki ijazah dapat diberikan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Pemberian Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memenuhi persyaratan:

- a. Memenuhi masa kerja dalam pangkat golongan ruang yang telah ditentukan;
- b. memenuhi dan memperhatikan kebutuhan formasi;

- c. lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; dan
- d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Masa kerja dalam pangkat golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diberikan kepada PNS yang memiliki ijazah, yaitu:

- a. PNS yang memiliki ijazah Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang sederajat yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah SLTA, D1, DII atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c) setelah menduduki pangkat / golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. PNS yang memiliki ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Ijazah D III dan/atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) setelah menduduki pangkat / golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d);
- c. PNS yang memiliki ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Ijazah SLTA dan atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) setelah menduduki pangkat / golongan ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b) paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. PNS Formasi guru yang telah memiliki ijazah Sarjana Pendidikan (S1) atau Diploma IV dan diangkat berdasarkan Ijazah SLTA atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) setelah menduduki pangkat/golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
- e. Tidak menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 28

Persyaratan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c sebagai berikut:

- a. Fotocopy ijazah dan transkrip yang akan disesuaikan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy izin belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. sk CPNS dan sk pangkat terakhir;
- d. menyerahkan uraian tugas asli yang menguraikan tentang tugas pada pangkat/golongan yang lama yang ditanda tangani oleh minimal pejabat eselon II;
- e. fotocopy nilai dari sasaran kinerja pegawai 1(satu) tahun terakhir benilai baik; dan
- f. surat izin belajar (bagi PNS yang melaksanakan ijin belajar).

Pasal 29

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dilaksanakan oleh BKD.
- (2) Pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Bulungan.

Pasal 30

- (1) Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah.

- (2) Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar usulan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

Segala biaya pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan.

Pasal 32

- (1) PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS masih berkedudukan sebagai mahasiswa pada suatu lembaga pendidikan tertentu harus melapor pada pimpinan Unit Kerja.
- (2) Sekda dapat memberikan izin belajar setelah CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus PNS dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) PNS tugas belajar yang dibiayai oleh Non APBD selain memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, juga harus memenuhi persyaratan dalam peraturan ini.
- (2) PNS pemangku jabatan struktural yang ditetapkan sebagai PNS tugas belajar diberhentikan dari jabatan struktural terhitung mulai tanggal penetapan sebagai PNS tugas belajar.
- (3) PNS pemangku jabatan fungsional yang ditetapkan sebagai PNS tugas belajar dibebaskan sementara dari jabatan fungsional terhitung mulai tanggal penetapan sebagai PNS tugas belajar.
- (4) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b dan huruf c melalui mekanisme tuntutan ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka bagi PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar tetap melaksanakan tugas belajar.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Tugas belajar yang telah berlangsung sebelum ditetapkannya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bulungan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012 Nomor 3); dan
- b. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman ijin Belajar Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bulungan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Ijin Belajar Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012 Nomor 4).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Oktober 2014

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

ttd.

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sulistia Widarti, SH

Pembina / IVa

Nip.196509301998032001